

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau kesiapan dan strategi KPP Pratama Karanganyar dalam mengantisipasi perubahan lapisan tarif PPh Orang Pribadi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Potensi penerimaan pajak tahun 2022 atas PPh Pasal 21 mengalami kenaikan, sedangkan untuk PPh Pasal 25 Orang Pribadi mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh naiknya lapisan tarif pertama, yakni yang awalnya untuk Penghasilan Kena Pajak Rp0-50 juta kini menjadi Rp0-60 juta, dan tambahan lapisan tarif 35% untuk Penghasilan Kena Pajak di atas Rp5 miliar. Strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Karanganyar antara lain adalah sosialisasi secara daring maupun luring kepada wajib pajak Kabupaten Karanganyar dan Sragen, publikasi informasi secara fisik untuk lebih menjangkau masyarakat lebih luas, penggalan potensi penerimaan wajib pajak, serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap wajib pajak terutama yang minim data/informasi. Dalam prosesnya, terdapat pula kendala seperti suplai data yang kurang lengkap serta masih banyaknya wajib pajak yang minim kesadaran atau bahkan abai terhadap kewajiban perpajakannya sehingga perlu adanya imbauan terus menerus agar tujuan dari adanya perubahan ketentuan tersebut dapat tercapai.

Kata Kunci: Perubahan Tarif PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, PPh Orang Pribadi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, KPP Pratama.

Abstract

This research was conducted to review the readiness and strategy of KPP Pratama Karanganyar in anticipating changes in the personal income tax rate layer as stated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The potential for tax revenue in 2022 on PPh Article 21 has increased, while for PPh Article 25 Individuals has decreased. This is due to the increase in the first tariff layer, which was originally for Taxable Income of IDR 0-50 million now to IDR 0-60 million, and an additional 35% tariff layer for Taxable Income above IDR 5 billion. The strategies carried out by KPP Pratama Karanganyar include online and offline socialization to taxpayers of Karanganyar and Sragen Regencies, physical publication of information to better reach the wider community, exploring potential taxpayer revenues, and conducting further supervision and examination of taxpayers, especially those with minimal data/information. In the process, there are also obstacles such as incomplete data supply and the number of taxpayers who lack awareness or even ignore their tax obligations so that there is a need for continuous appeals so that the purpose of the change in these provisions can be achieved.

Keywords: Changes in Individual Income Tax Rates, Article 21 Income Tax, Individual Income Tax, Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, KPP Pratama.